

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

ASLI

Jakarta, 3 Mei 2024

NO.16-01-22-01/PHPUDPR-DPRD-XXII/2024

HARI : Senin

TANGGAL: 06 Mei 2024

JAM : 10:53:53

Hal: Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Adil Sejahtera Aceh untuk wilayah Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 6.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.

Jabatan

: Ketua Komisi Pemilihan Umum

Alamat Kantor

: Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat

10310, Nomor Telepon (021) - 31937223, emai

persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi Kuasa kepada:

1.	Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.	(NIA. 02.11582)
2.	Arif Effendi, S.H.	(NIA. 91.10023)
3.	Dedy Mulyana, S.H., M.H.	(NIA. 03.10019)
4.	Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA.	(NIA. 02.10258)

5	Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H.	(NIA. 19.10.12.3068)
6	S. Syamsuddin Slawat P., S.H.	(NIA. 08.11088)
7	 Muhammad Ridwan Saleh, S.H. 	(NIA. 10.01089)
8	3. Agus Riza Hufaida, S.H.	(NIA. 07.10581)
9	Hendri Sita, S.H., M.H.	(NIA. 02.11878)
1	0. Arie Achmad, S.H.	(NIA. 12.01.04447)
1	1. Febi Hari Oktavianto, S.H.	(NIA. 013-06878)
1	2. Asep Andryanto, S.H.	(NIA. 013-01253)
1	3. Agus Koswara, S.H.	(NIA. 16.03080)
1	4. Rakhmat Mulyana, S.H.	(NIA. 15.02646)
1	5. Matheus Mamun Sare, S.H.	(NIA. 16.01927)
1	6. Bagia Nugraha, S.H.	(NIA. 16.00860)
1	7. Putera A. Fauzi, S.H.	(NIA. 21.10507)
1	8. Agung La Tenritata, S.H., M.H.	(NIA. 19.02297)
1	9. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H.	(NIA. 19.02898)
2	0. Guntoro, S.H., M.H.	(NIA. 0517.12.04.00)
2	1. Iwan Gunawan, S.H., M.H.	(NIA. 15.02792)
2	2. Ahmad Falatansa, S.H.	(NIA. 22.04052)
2	3. Rahmat Ramdani, S.H.	(NIA. 20.03498)
2	4. Andi Aliya Adelina, S.H.	(Asisten)
2	5. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H.	(Asisten)
2	6. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H.	(Asisten)
2	7. Zidna Sabrina, S.H.	(Asisten)
2	8. Nicky Abdullah Russo, S.H.	(Asisten)
2	9. Nurfadillah Aprilyani, S.H.	(Asisten)
3	0. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H.	(Asisten)
3	1. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H.	(Asisten)
3	2. M. Fajar Romdoni, S.H.	(Asisten)
3	3. Apid Alinudin, S.H.	(Asisten)

kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email aps.hukum.2@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai----- TERMOHON.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor **Perkara Nomor:** 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon **Partai Adil Sejahtera Aceh** sebagai berikut:

1) DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN PEMOHON SALAH OBJEK PERKARA ATAU *ERROR IN*OBJECTO

- Dalam ketentuan Pasal 5 PMK No.2/2023, telah disebutkan secara jelas bahwa Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.
- 2) Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara nasional melalui Surat Keputusan Termohon No. 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 beserta Lampirannya (SK 360/2024). (Bukti T-001)
- 3) Berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang harus menjadi objek perkara dalam Permohonan Pemohon adalah **SK 360/2024** tersebut di atas, bukan Surat Keputusan Termohon lainnya atau Berita Acara tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional lainnya yang dibuat oleh Termohon.

- 4) Akan tetapi, Pemohon dalam Petitumnya meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan **Surat Keputusan No. 360/Kpts/KPU/III/2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 yang jelas-jelas tidak bisa menjadi objek permohonan dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 PMK No.2/2023 tersebut di atas.
- 5) Bahwa Termohon tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan No. 360/Kpts/KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024. Perolehan suara hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional ditetapkan Termohon melalui Surat Keputusan Termohon No. 360 tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 bukan melalui Surat Keputusan No. 360/Kpts/KPU/III/2024.
- Bahwa oleh karena yang menjadi objek Permohonan Pemohon adalah Surat Keputusan No. 360/Kpts/KPU/III/2024 bukan Surat Keputusan No. 360 tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024, maka Permohonan Pemohon telah salah objek permohonan, oleh karenanya Permohonan Pemohon tidak berdasar hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

1.2. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- 2) Bahwa Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan
- Bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta dengan perubahannya (UU Pemilu) mengatur sebagai berikut
 - "(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.
 - (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu."
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2023**) mengatur bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang selanjutnya disebut PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perselisihan antara Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional

- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023, mengatur bahwa materi muatan Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. ...
 - b. uraian yang jelas mengenai:
 - kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD; 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;
 - tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 - pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
 - 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon."

- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK jo. Pasal 473 UU Pemilu jo. Pasal 1 angka 15 dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023, Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana Pemohon harus menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
- 7) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon ternyata tidak mempersoalkan bagaimana perolehan suara yang diuraikan dalam Pemohon dalam Permohonan baik suara Pemohon ataupun suara Partai Gerindra akan mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.
- 8) Bahwa Aloksi kursi di Dapil Aceh 6 untuk pemilihan DPRA Propinsi Aceh alokasi kursinya adalah sebanyak 6 kursi, Pemohon tidak menjelaskan alokasi kursi yang diperebutkan Pemohon. Pemohon menuduh ada perubahan penambahan perolehan suara bagi Partai Gerindra semula 14.935 suara menjadi 19.069 suara, akan tetapi pemohon tidak menguraikan perolehan suara partai lain yang berkurang. Padahal Pemohon tidak menjelaskan mengenai adanya perubahan jumlah suara sah, jumlah pemilih ataupun jumlah surat suara yang digunakan. Berdasarkan Model D.HASIL PROV DPRD-PROV untuk Dapil Aceh 6 jumlah total pengguna hak pilih 257.269, jumlah surat suara yang digunakan 257.269 suara, jumlah suara sah adalah 238.348 suara. Karena Pemohon tidak mempersoalkan mengenai perubahan jumlah suara sah, maka jumlah suara sah di Dapil Aceh 6 adalah tetap yaitu 238.348 suara
- 9) Oleh karena ini, ketika Pemohon tidak menguraikan perubahan suara sah, dan juga tidak menjelakan perubahan perolehan suara partai lain maka dalil Pemohon, berkaitan dengan adanya perolehan suara di Dapil Aceh 6 harus dianggap sebagai tidak mempengaruhi kursi peserta pemiilu. Begitu juga dengan dalil pemohon yang tidak mempermasalahkan suaranya di Dapil Aceh 6 yaitu sebanyak 16.923

suara, berarti Pemohon tidak memiliki kepentingan hukum atas kerugian yang dideritanya, sehingga karena Pemohon tidak memiliki kerugian, maka tidak ada pengaruhnya atas perolehan kursi di Dapil Aceh 6.

10) Bahwa dengan demikian karena Permohonan Pemohon tidak mempersoalkan mengenai perolehan hasil suara yang mempengaruhi perolehan kursi DPRA Aceh, maka Permohonan Pemohon bukan menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL PERMOHONAN

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023 pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Pemohon harus memuat:
 - 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
 - 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon."
- 2) Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon, terkhusus pada bagian posita dan petitumnya harus memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- Namun di dalam Perbaikan Permohonan yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada Sabtu, 26 Maret 2024 pukul 13:12 WIB, Pemohon tidak mencantumkan petitum didalamnya. Pemohon hanya menambahkan

frasa "Point-point yang tidak dilakukan perubahan, tetap menjadi berlaku dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan sebelumnya."

4) Dengan demikian, menurut Termohon, Perbaikan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal Permohonan.

1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasanalasan sebagai berikut:

Permohonan Kabur karena Pokok Permohonan hanya mempermasalahkan perolehan suara partai lain, bukan mempermasalahkan tentang perolehan suara Pemohon

- 1) Bahwa Pokok Permohonan Pemohon adalah mengenai Perolehan suara Partai lain yaitu Partai Gerindra, yang menurut Pemohon suaranya bertambah 4.134 suara di Kecamatan Puereulak Timur, Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Rantau Peureulak dan Kecamatan Peunaron. Akan tetapi Pemohon tidak mempermasalahkan suara Pemohon yang menurut Pemohon tidak berkurang atau hilang.
- 2) Bahwa Permohonan yang demikian menurut Termohon adalah Permohonan yang kabur, karena semestinya jika ada suara Partai lain yang bertambah (in casu Partai Gerindra) maka semestinya ada suara Partai Lain atau setidak-tidakanya suara Pemohon berkurang. Akan tetapi dalam Pokok Permohonanya Pemohon tidak menguraikan tentang suara partai mana yang hilang dan berpindah ke Partai Gerindra, sehingga suara Partai Gerindra bertambah 4.134 suara di Kecamatan Puereulak Timur, Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Rantau Peureulak dan Kecamatan Peunaron.

3) Pokok Permohonan yang demikian adalah Permohonan yang tidak jelas atau Kabur. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang antara lain menyebutkan:

Bahwa dalam hal permohonan DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, posita permohonan Pemohon adalah mengenai perolehan suara partai lain, bukan mempermasalahkan tentang perolehan suara Pemohon. Selain itu, petitum Pemohon memohon agar suara partai lain dikurangi. Posita dan petitum yang demikian menurut Mahkamah tidak memenuhi Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, serta PMK 6/2018. Dengan demikian, permohonan DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1 adalah tidak jelas atau kabur.

4) Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon adalah permohonan yang tidak jelas, kabur dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Permohonan Kabur karena Pokok Permohonan tidak mempersandingkan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon di Kecamatan Peureulak Barat secara benar.

- 5) Bahwa Ketentuan Pasal 11 ayat 2 huruf [b] point 4 PMK 2/2023 secara tegas menyatakan:
 - pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
- 6) Bahwa pada posita yang lainnya Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan atau penambahan suara kepada Partai Gerindra di seluruh TPS di Kecamatan Peureulak Barat, sehingga menyebabkan adanya selisih perolehan suara Partai Gerindra menurut Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan Pemohon dalam Tabel dalil angka 2 tentang Persandingan Perolehan Suara Partai Gerindra Menurut Pemohon dan Termohon di Kecamatan Peureulak Barat. Akan tetapi Pemohon dalam tabel tersebut tidak menguraikan berapa perolehan

suara Partai Gerinda di TPS-TPS di Kecamatan Peureulak Barat menurut Termohon. Pemohon hanya menguraikan perolehan suara Partai Gerinda di TPS-TPS di Kecamatan Peureulak Barat menurut Pemohon saja. Dalil Pemohon yang demikian menunjukan Pemohon tidak mengetahui berapa perolehan suara Partai Gerindra di seluruh TPS di Kecamatan Peureulak Barat menurut Termohon, sehingga tidak memberikan informasi yang jelas kepada Termohon maupun Mahkamah, berapa jumlah suara Partai Gerinda di TPS di Kecamatan Peureulak Barat menurut Termohon dan di TPS mana saja suara Partai Gerindra yang berbeda jumlahnya menurut Pemohon dan Termohon.

7) Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak menjelaskan secara rinci berapa perolehan suara Partai Gerindra di seluruh TPS di Kecamatan Peureulak Barat menurut Termohon, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas atau obscuur libel dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa sebelum menjawab Permohonan Pemohon, Termohon akan menguraikan data pemilih, data pengguna hak pilih serta data perolehan suara Partai Politik di Provinsi Aceh Dapil Aceh 6.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi Aceh, jumlah Data Pemilih, Data Pengguna Hak Pilih, Data Surat Suara, Data Suara Sah dan Tidak sah di Daerah Pemilihan Aceh 6 sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D.HASIL PROV DPRD-PROV adalah sebagai berikut: (Bukti T-002)

NO.	DATA	JUMLAH
Α.	DATA PEMILIH	
1.	Jumlah Pemilih DPT	296.896
В.	DATA PENGGUNA HAK PILIH	

	Jumlah suara sah dan tidak sah	257.269
2.	Suara tidak sah	18.921
1.	Suara sah	238.348
D.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
ar .		
4.	Surat Suara Digunakan	257.269
3.	Surat Suara Tidak Digunakan	45.454
2.	Surat Suara Rusak	690
1.	Surat Suara Diterima	303.413
C.	DATA SURAT SUARA	
	Jumlah Pengguna Hak Pilih	257.269
3.	Pengguna Hak Pilih DPK	3.757
2.	Pengguna Hak Pilih DPTb	1.018
1.	Pengguna Hak Pilih DPT	252.494

3) Bahwa perolehan suara setiap Partai Politik Peserta Pemilu pada Daerah Pemilihan Aceh 6 sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D.HASIL PROV DPRD-PROV adalah sebagai berikut:

NO. URUT	, PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	17.997
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	19.069
3.	Partai PDI Perjuangan	1.645
4.	Partai Golkar	16.140
5.	Partai Nasdem	21.664
6.	Partai Buruh	774
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	856
8.	Partai Keadilan Sejahtera	10.210
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	111
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	641

11.	Partai Garda Republik Indonesia	127
12.	Partai Amanat Nasional	1.408
13.	Partai Bulan Bintang	180
14.	Partai Demokrat	12.558
15.	Partai Solidaritas Indonesia	443
16.	Partai PERINDO	229
17.	Partai Persatuan Pembangunan	7.542
18.	Partai Nanggroe Aceh	14.215
19.	Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan Taqwa	2.398
20.	Partai Darul Aceh	1.536
21.	Partai Aceh	89.511
22.	Partai Adil Sejahtera Aceh	16.923
23.	Partai SIRA	2.076
24.	Partai Ummat	95
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	238.348

- 4) Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
- 5) Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakann satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara.
- 6) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRA Aceh di Daerah Pemilihan Aceh 6 (Kabupaten Aceh Timur) adalah sesuai dengan perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon dalam Keputuasn No.360 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

 Bahwa berdasarkan bukti Model D.Hasil PROV-DPRD PROV, Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait di Dapil Aceh 6 adalah sebagai berikut (Bukti T-002)

Tabel 1
PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT DI DAPIL ACEH 6

	Perolehan Suara		
Provinsi Aceh	Partai Adil Sejahtera Aceh (Pemohon	Partai Gerindra (Pihak Terkait)	
Dapil Aceh 6	16.923	19.069	

- 8) Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara tersebut, jumlah suara Pemohon adalah sebesar 16.923 suara dan suara Pihak Terkait adalah sebesar 19.069 suara.
- 9) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak benar karena penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon didasarkan atas Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Pewakilan Rakyat dari Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6 sebagaimana formulir Model D.HASIL PROV-DPR yang dibuat pada tanggal 11 Maret 2024, yang ditandatangani oleh seluruh anggota KIP Aceh dan ditandatangani juga oleh saksi Partai Politik. (Bukti T-002)
- 10) Bahwa perolehan suara Pihak Terkait untuk Dapil Aceh 6 Di Kabupaten Aceh Timur adalah sebesar 19.069 suara dan perolehan suara Pemohon sebesar 16.923 suara, sesuai dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Pewakilan Rakyat dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 6 Kabupaten

Aceh Timur, Formulir D.HASIL KABKOO-DPRA sebagai berikut: (Bukti T-003)

Tabel 2
Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait di Kabupaten Aceh Timur

16.923	19.069
Partai Adil Sejahtera Aceh	Partai Gerindra
(Pemohon)	(Pihak Terkait)

Kecamatan Peureulak Timur

11) Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di Kecamatan Peureulak Timur adalah sebesar 1.008 suara dan perolehan suara Pemohon sebesar 2.446 suara, sesuai dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Pewakilan Rakyat dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 6 Kabupaten Aceh Timur, Kecamatan Peureulak Timur, Formulir D.Hasil Kecamatan-DPRA sebagai berikut: (Bukti T-004)

Tabel 3
Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait
di Kecamatan Peureulak Timur

(Pemohon)	(Pihak Terkait)
Partai Adil Sejahtera Aceh	Partai Gerindra
2.446	1.008

- 12) Bahwa tabel diatas menunjukkan perolehan suara Pemohon lebih tinggi daripada perolehan suara Pihak Terkait di Kecamatan Peureulak Timur.
- 13) Bahwa selanjutnya, Termohon akan menguraikan persandingan perolehan suara Pihak Terkait versi Termohon maupun versi Pemohon di TPS

berdasarkan Formulir C.Hasil-DPRA di Kecamatan Peureulak Timur sebagai berikut

TABEL PEROLEHAN SUARA PARTAI GERINDRA DI TPS-TPS DAERAH PEMILIHAN ACEH 6 KECAMATAN PEUREULAK TIMUR

NO	DESA	TPS	PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA	
			TERMOHON	PEMOHON
1	BABAH KRUENG	1	31	2
2	BABAH KRUENG	2	35	6
3	BABAH KRUENG	3	22	4
4	KRUET LINTANG	1	19	5
5	KRUET LINTANG	2	23	21
6	JENGKI	1	51	9
7	JENGKI	2	57	6
8	JENGKI	3	49	2
9	BUKET MERIAM	1	5	1
10	ALUE GUREB	1	30	2
11	ALUE GUREB	2	16	2
12	SEUNEUBOK TEUPIN	1	20	4
13	SEUNEUBOK TEUPIN	2	16	0
14	SEUNEUBOK TEUNGOH	1	17	9
15	SEUNEUBOK TEUNGOH	2	17	4
16	SEUNEUBOK TEUNGOH	3	24	3
17	ALUE BUGENG	1	20	6
18	ALUE BUGENG	2	30	5
19	ALUE BUGENG	3	11	19
20	ALUE BUGENG	4	21	2
21	SEUNEUBOK PUNTI	1	22	0
22	SEUNEUBOK PUNTI	2	22	5
23	SEUMATANG KEUDE	1	15	3
24	SEUMATANG KEUDE	2	34	6
25	SEUMATANG KEUDE	3	14	21
26	SEUNEUBOK JALAN	1	28	20
27	SEUNEUBOK JALAN	2	25	12
28	SEUNEUBOK PAYA	1	10	14
29	ALUE THO	1	21	16
30	SEUNEUBOK RAWANG	1	29	14
31	SEUNEUBOK RAWANG	2	28	13

SEUNEUBOK RAWANG	3	19	18
ALUE BU ALUE NIREH	1	14	5
ALUE BU ALUE NIREH	2	11	10
SEUNEUBOK DALAM	1	2	3
SEUNEUBOK DALAM	2	6	6
SEUNEUBOK LAPANG	1	28	41
SEUNEUBOK LAPANG	2	28	42
SEUNEUBOK LAPANG	3	26	29
GELANGGANG MEURAK	1	34	2
GELANGGANG MEURAK	2	36	1
ALUE BU ALUE LHOK	1	15	15
TUALANG PATENG	1	13	17
TUALANG PATENG	2	14	19
JUMLAH	44	1008	444
	ALUE BU ALUE NIREH ALUE BU ALUE NIREH SEUNEUBOK DALAM SEUNEUBOK DALAM SEUNEUBOK LAPANG SEUNEUBOK LAPANG SEUNEUBOK LAPANG GELANGGANG MEURAK GELANGGANG MEURAK ALUE BU ALUE LHOK TUALANG PATENG TUALANG PATENG	ALUE BU ALUE NIREH 1 ALUE BU ALUE NIREH 2 SEUNEUBOK DALAM 1 SEUNEUBOK DALAM 2 SEUNEUBOK LAPANG 1 SEUNEUBOK LAPANG 2 SEUNEUBOK LAPANG 3 GELANGGANG MEURAK 1 GELANGGANG MEURAK 2 ALUE BU ALUE LHOK 1 TUALANG PATENG 1 TUALANG PATENG 2	ALUE BU ALUE NIREH 1 14 ALUE BU ALUE NIREH 2 11 SEUNEUBOK DALAM 1 2 SEUNEUBOK DALAM 2 6 SEUNEUBOK LAPANG 1 28 SEUNEUBOK LAPANG 2 28 SEUNEUBOK LAPANG 3 26 GELANGGANG MEURAK 1 34 GELANGGANG MEURAK 2 36 ALUE BU ALUE LHOK 1 15 TUALANG PATENG 1 13 TUALANG PATENG 2 14

Kecamatan Peureulak Barat

14) Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di Kecamatan Peureulak Barat adalah sebesar 1.204 suara dan suara Pemohon sebesar 832 suara, sesuai dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Pewakilan Rakyat dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 6 Kabupaten Aceh Timur, Kecamatan Peureulak Barat, Formulir D.Hasil Kecamatan-DPRA sebagai berikut: (Bukti T-004)

Tabel 4
Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait
di Kecamatan Peureulak Barat

(Pihak Terkait)
Partai Gerindra
1.204

15) Bahwa selanjutnya, Termohon akan menguraikan persandingan perolehan suara Pihak Terkait versi Termohon maupun versi Pemohon di TPS berdasarkan Formulir C.Hasil-DPRA di Kecamatan Peureulak Barat sebagai berikut:

TABEL PEROLEHAN SUARA PARTAI GERINDRA DI TPS-TPS DAERAH PEMILIHAN ACEH 6 KECAMATAN PEUREULAK BARAT

NO	DESA	TPS	PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA	
			TERMOHON	PEMOHON
1	BEUSA SEBERANG	1	37	7
2	BEUSA SEBERANG	2	23	3
3	BEUSA SEBERANG	3	47	6
4	BEUSA SEBERANG	4	48	15
5	BEUSA SEBERANG	5	36	6
6	BEUSA SEBERANG	6	27	2
7	BEUSA SEBERANG	7	12	2
8	MON GEUDONG	1	4	4
9	MON GEUDONG	2	2	2
10	PAYA SEUNGAT	1	0	0
11	PAYA SEUNGAT	2	0	0
12	TEUMPEUN	1	30	0
13	TEUMPEUN	2	63	3
14	TEUMPEUN	3	10	0
15	TEUMPEUN	4	50	0
16	ALUE BU TUHA	1	33	18
17	ALUE BU TUHA	2	45	17
18	ALUE BU TUHA	3	35	10
19	ALUE BU JALAN	1	35	5
20	ALUE BU JALAN	2	30	3
21	ALUE BU JALAN	3	44	5
22	ALUE BU JALAN	4	30	6
23	TANJONG TUALANG	1	30	5
24	TANJONG TUALANG	2	19	4
25	TANJONG TUALANG	3	27	2
26	TANJONG TUALANG	4	27	7
27	BERINGEN	1	38	4
28	BERINGEN	2	32	2
29	BERINGEN	3	37	2
30	BERINGEN	4	28	4
31	KEBON TEMPEUN	1	1	1
32	PAYA GAJAH	1	27	1
33	PAYA GAJAH	2	17	2
34	PAYA GAJAH	3	19	0
35	PAYA GAJAH	4	29	4
36	KABU	1	0	0

37	KABU	2	2	2
38	KABU	3	2	2
39	PAYA BIEK	1	28	3
40	PAYA BIEK	2	27	2
41	BEUSA BAROH	1	32	2
42	BEUSA BAROH	2	13	3
43	ALUE BU JALAN BAROH	1	33	3
44	ALUE BU JALAN BAROH	2	19	4
45	ALUE BU JALAN BAROH	3	30	6
46	ALUE BU TUNONG	1	20	0
47	ALUE BU TUNONG	2	26	1
	JUMLAH	47	1204	180

16) Bahwa selanjutnya, Termohon akan menguraikan persandingan perolehan suara Pihak Terkait versi Termohon maupun versi Pemohon di TPS berdasarkan Formulir C.Hasil-DPRA di Kecamatan Rantau Peureulak sebagai berikut:

TABEL PEROLEHAN SUARA PARTAI GERINDRA DI TPS-TPS DAERAH
PEMILIHAN ACEH 6 KECAMATAN RANTAU PEUREULAK

NO	NO DESA	TPS	PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA	
			TERMOHON	PEMOHON
1	PAYA UNOU	1	5	5
2	PAYA UNOU	2	6	6
3	SEUNEUBOK JOHAN	1	23	3
4	SEUNEUBOK JOHAN	2	0	0
5	SEUNEUBOK BARO	1	0	0
6	SEUNEUBOK BARO	2	1	1
7	PULO BLANG	1	0	0
8	PULO BLANG	2	1	1
9	BLANG BAROM	1	32	2
10	BLANG BAROM	2	0	0
11	SEUNEUBOK DALAM	1	0	0
12	SEULEUMAK MUDA	1	23	3
13	SEULEUMAK MUDA	2	44	4
14	BHOM LAMA	1	43	3
15	BHOM LAMA	2	43	3

4.0	DAGI BUTE:			
16	PASI PUTEH	1	48	3
17	PASI PUTEH	2	54	4
18	PASI PUTEH	3	31	1
19	ALUE DUA	1	46	2
20	ALUE DUA	2	20	0
21	ALUE DUA	3	64	4
22	BUKET PALA	1	83	14
23	BUKET PALA	2	80	10
24	BUKET PALA	3	72	6
25	BUKET PALA	4	84	4
26	MATA IE	1	87	7
27	MATA IE	2	79	9
28	MATA IE	3	91	21
29	ALUE UDEP	1	47	7
30	ALUE UDEP	2	37	7
31	SEUMALI	1	13	13
32	SEUMALI	2	5	5
33	SEUMALI	3	5	5
34	PUNTI PAYONG	1	21	21
35	PUNTI PAYONG	2	9	9
36	PUNTI PAYONG	3	13	13
37	PUNTI PAYONG	4	5	5
38	PAYA PALAS	1	25	25
39	PAYA PALAS	2	16	16
40	PAYA PALAS	3	11	11
41	PAYA PALAS	4	21	21
42	PAYA PALAS	5	17	17
43	PAYA PALAS	6	20	20
44	PAYA PALAS	7	9	9
45	TAMPAK	1	11	11
46	TAMPAK	2	10	10
47	TAMPAK	3	9	9
48	KLIET	1	28	28
49	KLIET	2	25	25
50	KLIET	3	27	27
51	ALUE GEUNTENG	1	42	42
52	ALUE GEUNTENG	2	31	31
53	ALUE GEUNTENG	3	44	44
54	ALUE GEUNTENG	4	54	54
55	PERTAMINA	1	14	14
56	PERTAMINA	2	7	7
57	ALUE BATEE	1	8	8
58	ALUE BATEE	2	7	7

59	BEURANDANG	1	17	17	
60	BEURANDANG	2	18	18	
61	BEURANDANG	3	20	20	
62	BEURANDANG	4	9	9	
63	SEUMANAH JAYA	1	5	5	
64	SEUMANAH JAYA	2	8	8	
65	SEUMANAH JAYA	3	14	14	
66	SEUMANAH JAYA	4	12	12	
67	SEUMANAH JAYA	5	8	8	
68	SEUMANAH JAYA	6	11	11	
69	SEUMANAH JAYA	7	0	0	
70	SEUMANAH JAYA	8	4	4	
71	SEUMANAH JAYA	9	4	4	
72	SEUMANAH JAYA	10	3	3	
73	SEUMANAH JAYA	11	5	5	
	SEUMANAH JAYA	12	2	2	
74	JUMLAH	74	1791	777	
	JUNICALL				

Kecamatan Rantau Peureulak

17) Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di Kecamatan Peureulak Timur adalah sebesar 1.791 suara dan perolehan suara Pemohon sebesar 1.340 suara, sesuai dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Pewakilan Rakyat dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 6 Kabupaten Aceh Timur, Kecamatan Rantau Peureulak, Formulir D.Hasil Kecamatan-DPRA sebagai berikut: (Bukti T-004)

Tabel 5
Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait
di Kecamatan Rantau Peureulak

(Pemohon)	(Pihak Terkait)
Partai Adil Sejahtera Aceh	Partai Gerindra
1.340	1.791
1.340	

21

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum terhadap Perkara Nomor: 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

1	ARUL PINANG	1	71	28
2	ARUL PINANG	2	72	28
3	ARUL PINANG	3	111	103
4	ARUL PINANG	4	93	74

II. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- 1. Menerima Eksepsi Termohon
- 2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon

- 1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.
- 2. Arif Effendi, S.H.
- 3. Dedy Mulyana, S.H., M.H.
- 4. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA.

5. Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H.

6. Syamsuddin Slawat P., S.H.

7. Muhammad Ridwan Saleh, S.H.

8. Agus Riza Hufaida, S.H.

9. Hendri Sita, S.H., M.H.

10. Arie Achmad, S.H.

11. Febi Hari Oktavianto, S.H.

12. Asep Andryanto, S.H.

13. Agus Koswara, S.H.

14. Rakhmat Mulyana, S.H.

15. Matheus Mamun Sare, S.H.

16. Bagia Nugraha, S.H.

17. Putera A. Fauzi, S.H.

18. Agung La Tenritata, S.H., M.H.

19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H.

20. Guntoro, S.H., M.H.

- 21. Iwan Gunawan, S.H., M.H.
- 22. Ahmad Falatansa, S.H.
- 23. Rahmat Ramdani, S.H.
- 24. Andi Aliya Adelina, S.H.
- 25. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H.
- 26. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H.
- 27. Zidna Sabrina, S.H.
- 28. Nicky Abdullah Russo, S.H.
- 29. Nurfadillah Aprilyani, S.H.
- 30. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H.
- 31. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H.
- 32. M. Fajar Romdoni, S.H.
- 33. Apid Alinudin, S.H.

Twen quoin. dani